



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan Pemohon:

SA'ADILLAH HA, S.H., NIK 6271030306880005, Laki-Laki, Tempat Lahir Palangka Raya, Tanggal Lahir 03 Juni 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Sethadji RT/RW 001/014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 13 Desember 2024 terdaftar di bawah Nomor 100/Pdt.P/2024/PN PIK, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sa'adillah Ha, SH ;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Pemohon secara sah melakukan pernikahan dengan perempuan bernama Sarifah Norhalimah yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No.74/46/II/2022;
3. Bahwa masing-masing membawa 2 (orang) anak dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, berikut nama anak-anak yang mereka asuh dan lahirkan:
 - a. Nadia Hanifa Azzahra Binti Anshori Shaleh, Perempuan lahir di Palangka Raya 24 Februari 2014;
 - b. Bilqis Azizah Binti Sa'Adillah, HA, SH, Perempuan lahir di

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, 17 Agustus 2014;

c. Khayla Asyifa Azzahra Binti Anshori Shaleh, Perempuan lahir di Palangka Raya, 05 November 2015;

d. Zein Muhammad Abdul Ghani Bin Sa'Adillah, HA, SH, Laki-Laki lahir di Palangka Raya, 24 September 2019;

e. Raihanatus Saadah Binti Sa'Adillah, HA, SH, Perempuan lahir di Palangka Raya, 03 Mei 2023;

4. Bahwa saat ini Istri Pemohon/Sarifah Norhalimah menderita penyakit kelumpuhan kanan dan kiri (*stroke multiple*) gangguan bicara dan gangguan menelan, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari dr.Zainudin Arpandy, Sp.S, rumah Sakit Siloam Banjarmasin, Rumah Sakit Bhayangka Palangka Raya dan RSUD Dr. Doris Sylvanus;

5. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya guna membeli sebidang tanah di jalan rajawali untuk kepentingan pengembangan usaha dengan salah satu syarat adanya persetujuan dari Istri, dikarenakan sang istri tidak dapat melakukan tindakan hukum sehingga diperlukan penetapan pengampuan untuk Pemohon dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;

6. Bahwa karena istri Pemohon/Sarifah Norhalimah tidak dapat melakukan tindakan hukum dengan baik, dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari Sarifah Norhalimah untuk melakukan tindakan hukum untuk dapat mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya;

7. Bahwa permohonan ini diajukan yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 433 dan Pasal 434 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 436 yang menyebutkan bahwa: "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan menerima permohonan ini selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang Bernama Sa'adillah Ha, SH sebagai pengampu dari istrinya yang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bernama Sarifah Norhalimah;

3. Menetapkan Pemohon dapat bertindak secara hukum atas nama Sarifah Norhalimah untuk melakukan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Cabang Palangka Raya dan akad jual beli sebadang tanah di Jalan Rajawali guna pengembangan usaha.

4. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menerangkan ada perbaikan pada permohonannya yakni pada petitum angka 2 tertulis "suamin" seharusnya "istrinya", dan pada kalimat penutup tertulis "Jakarta Timur" seharusnya "Palangkaraya", telah diperbaiki dengan cara direnvoi sebagaimana permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sa'adillah HA, S.H., dengan NIK: 6271030306880005 tertanggal 21 April 2022, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifah Norhalimah dengan NIK: 6271016309870001 tertanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga Nomor: 6271032202160010 atas nama kepala keluarga Sa'adillah HA, S.H., tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:74/46/II/2022 atas nama Sa'adillah dengan Sarifah Norhalimah tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/391-IST/Disnaker-VII/2003 atas nama Sarifah Norhalimah tertanggal 27 Juli 2003, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Sakit atas nama Sarifah Norhalimah yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin Arpandy, Sp.S., tertanggal 15 Juni 2024, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Print berupa foto keadaan Sarifah Norhalimah yang terbaring sakit, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangani oleh Sa'adillah HA, S.H., selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi surat-surat bukti Pemohon tersebut



telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, berupa fotokopi sesuai fotokopi, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi 1. Tri Haryanti, dan Saksi 2. Maulida, yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Haryanti;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi bekerja dengan pemohon untuk mengasuh istri pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi mulai merawat istri pemohon di bulan Januari tahun 2024 kurang lebih sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi khusus untuk mengurus istri pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa menurut pemohon, istri pemohon mulai sakit tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa Istri pemohon tidak bisa bergerak sama sekali bahkan untuk makan dan minum melalui selang;
- Bahwa Istri pemohon tidak bisa berbicara hanya bisa mengisyaratkan semisal popoknya basah;
- Bahwa Istri pemohon melakukan terapi dan semua ada alatnya, tiap bulan saksi ikut mengantar beliau ke rumah sakit di Banjarmasin dan melakukan pengobatan dengan dr. Zainuddin Arpandy, Sp.S;
- Bahwa Saksi ikut ke RS Banjarmasin atas perintah pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini membantu merawat dan menolong untuk membantu ibu (istri nya) diantaranya untuk menjemur ibu dan kalau saksi tidak enak badan maka pemohon yang membantu saksi untuk merawat istrinya;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kepastian istri pemohon untuk pulih, akan tetapi sekarang badan istri pemohon sudah tidak tegang atau kaku seperti awal saya mengurus istri pemohon;
- Bahwa sekarang istri pemohon sudah bisa meluruskan badannya;
- Bahwa pada waktu awal saksi melihat keadaan istri pemohon, istri pemohon masih tidak bisa bergerak, badannya kaku, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah melakukan terapi dan juga ke Banjarmasin untuk disuntik setiap bulannya;

- Bahwa Istri pemohon dirawat di rumah di jalan Sethadji;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti surat bertanda P-6 berupa foto keadaan istri Pemohon yang diambil seminggu yang lalu dan saksi selalu mengupdate kondisi istri pemohon dengan cara memfoto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yang saksi tahu hanya disuruh sebagai saksi
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon orang yang baik karena Saksi selalu dibantu dalam merawat Ibu Sarifah Norhalimah;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dirawat kadang sama saksi atau Saksi Maulida;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu masalah pinjaman Bank;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon bukan orang yang boros, dan Pemohon kalau belanja untuk keperluan makan;
- Bahwa Saksi 24 jam mengurus istri pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon suka olahraga jogging dan sepakbola;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertanggungjawab dengan anak-anaknya dan juga istrinya;
- Bahwa usaha cucian mobil Bilqis milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon kalau pagi setelah bangun tidur mengangkat istrinya dan dibawa berjemur;

2. Saksi Maulida;

- Bahwa Saksi adalah kasir di tempat / usaha milik Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon berdekatan dengan tempat usaha pemohon
- Bahwa Saksi juga bekerja membantu kerjaan rumah, sebelum Saksi Tri Haryanti datang, Saksi yang membantu mengurus istri Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti surat bertanda P-6 berupa foto keadaan istri Pemohon yang difoto oleh Saksi Tri Haryanti;
- Bahwa kebiasaan Pemohon setiap malam Selasa dan malam Rabu ikut pengajian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Plk



membawa/menghadirkan Sarifah Norhalimah sebagai aorang yang akan diampu, karena keadaan Sarifah Norhalimah yang merupakan orang yang akan diampu hanya bisa terbaring ditempat tidur;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk diberi izin bagi Pemohon selaku suami dari Sarifah Norhalimah yang menderita penyakit kelumpuhan kanan dan kiri (*stroke multiple*) gangguan bicara dan gangguan menelan, dan Sarifah Norhalimah harus berobat rutin, sehingga membuatnya tidak cakap hukum dan tidak mampu melaksanakan hak keperdataannya yakni dalam hal Pemohon berkeinginan mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya guna membeli sebidang tanah di jalan Rajawali untuk kepentingan pengembangan usaha dengan salah satu syarat adanya persetujuan dari Istri, sehingga Pemohon meminta adanya Penetapan Pengampu terhadap Sarifah Norhalimah dari Pengadilan Negeri agar bisa memproses pengajuan pinjaman KUR di Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya tersebut, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai pengampu yang bertindak untuk dan atas Sarifah Norhalimah dari Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Surat-surat bukti dan Para Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yakni surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan masing-masing bernama: Saksi 1. Tri Haryanti dan Saksi 2. Maulida ternyata alat bukti satu sama lain saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon Sa'adillah HA, S.H., dan Sarifah Norhalimah adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:74/46/II/2022 atas nama Sa'adillah dengan Sarifah Norhalimah tertanggal 24 Februari 2022 (vide bukti surat bertanda P-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sama-sama bertempat tinggal di Jl. Sethadji RT/RW 001/014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sa'adillah HA, S.H. dan atas nama Sarifah Norhalimah (vide bukti surat bertanda P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271032202160010 atas nama kepala keluarga Sa'adillah HA, S.H., tertanggal 14 Juni 2023 (vide bukti surat bertanda P-2), dan terhadap bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Tri Haryanti dan Saksi 2. Maulida, yang menerangkan *"bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Sarifah Norhalimah bertempat tinggal di Jl. Sethadji RT/RW 001/014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Sarifah Norhalimah dengan alasan untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Cabang Palangka Raya guna membeli sebidang tanah di jalan Rajawali untuk kepentingan pengembangan usaha dengan salah satu syarat adanya persetujuan dari Istri, sementara itu Sarifah Norhalimah dalam keadaan lumpuh kanan dan kiri (*stroke multiple*) gangguan bicara dan gangguan menelan sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan sakit atas nama Sarifah Norhalimah yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin Arpandy, Sp.S., tertanggal 15 Juni 2024 (vide bukti surat bertanda P-5) dan foto keadaan Sarifah Norhalimah yang terbaring sakit (vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi 1. Tri Haryanti dan Saksi 2. Maulida telah pula menerangkan *"bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggungjawab terhadap keluarga, tidak pernah mabuk-mabukan dan boros, serta taat beribadah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum fakta yuridis tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 433 ayat (1) KUH Perdata berbunyi "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya";

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 434 KUH Perdata berbunyi “setiap keluarga sedarah dan keluarga semenda berhak meminta Pengampunan seorang keluarga sedarah berdasarkan keadaan dungu, sakit otak dan mata gelap”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengampunan (*curatele*) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya, dianggap tidak cakap untuk melakukan atau bertindak di dalam lapangan hukum dan untuk menjamin agar hak-hak orang tersebut terlindungi, ketentuan hukum perdata memberikan izin kepada seseorang untuk bertindak sebagai wali pengampu (*curator*) dari orang yang berada dibawah pengampunan tersebut (*curandus*);

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 434 KUH Perdata “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap”, Hakim berpendapat tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan. Hukum perdata mensyaratkan, hanya orang yang memiliki hubungan darah, isteri, atau suami saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan. bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah isteri atau suami sebagai pemegang hak pengampunan (*curator*);

Menimbang bahwa sesuai Pasal 436 KUH Perdata yang berbunyi “Segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam”;

Menimbang bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sarifah Norhalimah sama-sama bertempat tinggal Jl. Sethadji RT/RW 001/014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sa’adillah HA, S.H. dan atas nama Sarifah Norhalimah (vide bukti surat bertanda P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271032202160010 atas nama kepala keluarga Sa’adillah HA, S.H., tertanggal 14 Juni 2023 (vide bukti surat bertanda P-2), dan terhadap bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Tri Haryanti dan Saksi 2. Maulida, yang menerangkan “bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Sarifah Norhalimah bertempat tinggal di Jl. Sethadji RT/RW 001/014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”, sehingga bersesuaian dengan identitas Pemohon yang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam permohonannya, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini, karena Pemohon berdomisili di Kota Palangkaraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan yakni bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi Tri Haryanti dan Saksi Maulida diperoleh fakta hukum tentang keadaan Sarifah Norhalimah yang menderita penyakit kelumpuhan kanan dan kiri (*stroke multiple*) gangguan bicara dan gangguan menelan, dan Sarifah Norhalimah harus berobat rutin, sehingga membuatnya tidak cakap hukum dan tidak mampu melaksanakan hak keperdataannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari Saksi Tri Haryanti dan Saksi Maulida tentang kepribadian Pemohon sebagai suami dan ayah yang bertanggungjawab pada keluarganya, taat beribadah, aktif berolahraga dan tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak bersikap boros, maka Hakim berpendapat Pemohon pantas dan cakap sebagai seorang Pengampu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah dimohonkan melalui prosedur yang sesuai dengan hukum, dan substansinya tidak bertentangan dengan hukum positif (peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku), maka menurut Hakim yang memeriksa perkara a quo, permohonan dari Pemohon ini cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon yang telah diuraikan dalam permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya redaksi dari petitum yang diuraikan Pemohon tersebut diperbaiki dengan redaksi yang lebih tepat sebagaimana diuraikan dalam petitum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 343 KUH Perdata dan Pasal 434 KUH Perdata serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SARIFAH NORHALIMAH, Umur 37 Tahun, lahir di Palangka Raya, tanggal 23 September 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari istrinya SARIFAH

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORHALIMAH, Umur 37 Tahun, Lahir di Palangka Raya, tanggal 23 September 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan;

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili istrinya SARIFAH NORHALIMAH tersebut, guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Muhammad Affan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Rahmawati Fitri, S.H._

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Materai	:	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.	Proses	:	Rp.	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	40.000,00
5.	Panggilan	:	Rp.	0,00

Jumlah : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)